



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : Irsawan Alias Wawan Alias Kacca;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 34/15 Juni 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi Kel. Luminda Kec. Wara Utara kota
Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa Irsawan Alias Wawan Alias Kacca ditangkap 12 Oktober 2017 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, S.H, dan Abbas Djohan, S.H. M.H dari Pos Bantuan Hukum PN Palopo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. .../Pen.PH/2017/PN Plp tertanggal 13 Desember 2017;-----

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-152/Ep.3/PALOPO/12/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa IRSAWAN alias WAWAn alias KACCA, bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSAWAN alias WAWAn alias KACCA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening (sabu-sabu) dengan berat netto 0,1131 gram;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;-----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Pertama, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari Tuntutan darai dakwaan pertama tersebut, dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **REG. PERK Nomor: PDM- 152 / Ep.3/Palopo/12/2017** yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2017 yang selengkapya sebagai berikut:-----

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IRSAWAN alias WAWAN alias KACCA, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Mannenungan Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi Taslim dan saksi Faisal mendapat informasi terkait transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal melakukan penyelidikan, kemudian tidak lama melihat terdakwa berada di jl. Manennungan kota Palopo, sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan di terdakwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang digenggam dalam tangan kiri terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu diperoleh terdakwa dengan cara menghubungi Indra Darmawan dengan menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan narkoba sabu-sabu, setelah itu terdakwa mentransfer

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima petunjuk untuk mengambil narkoba sabu-sabu melalui handphone, lalu terdakwa menuju BTP Bogar samping kantor lurah Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat karton dan setelah mengangkat karton dan terdapat 1 (satu) narkoba sabu-sabu yang dibungkus tissue, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa menuju jl. Mannenungan, dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Resort Palopo;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu-sabu;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3629/NNF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram, urine milik Irsawan alias Wawan alias Kacca Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRSAWAN alias WAWAN alias KACCA, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Mannenungan Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika saksi Taslim dan saksi Faisal mendapat informasi terkait transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal melakukan penyelidikan, kemudian tidak lama melihat terdakwa berada di jl. Manenungan kota Palopo, sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan di terdakwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang digenggam dalam tangan kiri terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu diperoleh terdakwa dengan cara menghubungi Indra Darmawan dengan menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan narkotika sabu-sabu, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima petunjuk untuk mengambil narkotika sabu-sabu melalui handphone, lalu terdakwa menuju BTP Bogar samping kantor lurah Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo, kemudian terdakwa melihat karton dan setelah mengangkat karton dan terdapat 1 (satu) narkotika sabu-sabu yang dibungkus tissue, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa menuju jl. Mannenungan, dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Resort Palopo;-----
- Bahwa narkotika yang dibeli terdakwa akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 3629/NNF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram, urine milik Irsawan alias Wawan alias

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacca Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Faisal, SR di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi diperiksa terkait penyalahgunaan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Mannenungan Kel. Ammasangan Kec. Wara kota Palopo;-----
- bahwa, terdakwa ditangkap dan didapati 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu di genggam terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong celana terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan sabu tersebut;-----
- bahwa, awalnya saksi memperoleh informasi akan terjadinya transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terdakwa ditangkap, yang mana terdakwa memperoleh sabu-sabu melalui seseorang bernama Indra Darmawan, kemudian terdakwa melakukan transfer uang kemudian akan mendapat petunjuk melalui SMS untuk mengambil dimana narkotika sabu-sabu berada;-----
- bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi yang memang dipancing menggunakan cepu/informan Polisi;-----
- bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dan tes urine terdakwa positif;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Taslim, S.Pd, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Mannenungan Kel. Ammasangan Kec. Wara kota Palopo oleh terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu di genggam terdakwa;-----
- bahwa, awalnya saksi memperoleh informasi akan terjadinya transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong celana terdakwa yang digunakan untuk komunikasi;-----
- bahwa, sabu-sabu diperoleh terdakwa melalui seseorang yang bernama Indra Darmawan kemudian terdakwa transfer uangnya setelah itu terdakwa mendapat petunjuk melalui SMS untuk mengambil narkoba sabu-sabu tersebut.-----
- bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dan tes urine terdakwa positif dan sabu-sabu untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Irsawan Alias Wawan Alias Kacca di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 16.30 Wita di jl. Mannenungan Kel. Ammasangan Kec. Wara kota Palopo.
- bahwa, awalnya terdakwa ditelfon Anti untuk memakai narkoba sabu-sabu dan meminta untuk terdakwa membeli dan akan mengganti uang terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Indra Darmawan dan menyampaikan kalau mau memesan narkoba sabu-sabu, setelah itu terdakwa diminta untuk transfer uang, setelah terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Sulkifli, terdakwa kemudian mendapat SMS petunjuk untuk mengambil sabu-sabu di BTN Bogar samping kantor Lurah disimpan di bawah karton;-----

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah di BTN Bogor terdakwa menemukan 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu dibawah karton dan terbungkus tissue, kemudian pulang ke rumahnya, setelah itu Anti menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk ke Jl. Mannenungan untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika sabu-sabu;-----
- bahwa, setelah di Jl. Mannenungan, terdakwa langsung ditangkap ketika masih berada di atas motor dengan 1 (satu) sachet sabu-sabu dalam genggamannya terdakwa;-----
- bahwa, terdakwa membeli narkotika sabu-sabu untuk digunakan bersama Anti dan sudah sering mengkonsumsi narkotika sabu-sabu;-----
- bahwa, terdakwa terakhir menggunakan narkotika sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di rumah terdakwa;-----
- bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3629/NNF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram, urine milik Irsawan alias Wawan alias Kacca Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening (sabu-sabu);-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;-----

yang semuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo berupa Penetapan Penyitaan Nomor : 410/Pen.Pid/2017/PN Plp tanggal 7 November 2017 dan barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi Faisal dan saksi Taslim adalah anggota Sat Narkoba Polres Palopo menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 16.30 Wita di jl. Mannenungan Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo;-----
- bahwa, para saksi mendapat informasi akan terjadi transaksi narkoba, kemudian saat dilakukan penyelidikan saksi Taslim dan saksi Faisal mencurigai dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jl. Mannenungan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu;-----
- bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu melalui Indra Darmawan, dengan mentrasfer uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mendapat SMS petunjuk untuk mengambil narkoba sabu-sabu di BTN Bogor samping kantor Lurah di bawah sebuah kardus dan terbungkus tissue;-----
- bahwa, kemudian terdakwa ke rumah dan ditelpon Anti untuk ke Jl. Mannenungan untuk mengkonsumsi bersama-sama narkoba sabu-sabu tersebut;-----
- bahwa, terdakwa menguasai narkoba sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama Anti dan teman-temannya adan sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3629/NNF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram, urine milik Irsawan alias Wawan alias Kacca Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yang sesuai adalah dakwaan pertama Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "**Setiap Orang**";-----
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";:-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Irsawan Alias Wawan Alias Kacca, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur dengan menggunakan frase **“atau”** diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi **“tanpa hak”** atau **“melawan hukum”** atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” berarti mempunyai dan untuk itu maksud dari memiliki haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Memiliki** harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari cara pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti seperti hibah dan sebagainya yang mana jelasnya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**” mempunyai makna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya, tidak perlu apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimpan**” berarti menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dengan aman, sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan mengatur sesuatu untuk orang lain. Menyediakan di sini berarti barang tersebut sudah ada, tidak untuk digunakan sendiri sehingga dengan demikian tentulah ada motif baik ekonomis maupun non ekonomis dalam kerangka peredaran yang tidak ada izin maupun hak dan melawan hukum sehingga akhirnya di sebut peredaran gelap. (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228);-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No 1572

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 telah menentukan makna dari menyimpan yaitu keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat sesuatu terletak tanpa persetujuan dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Faisal dan saksi Taslim, anggota Sat Narkoba Polres Palopo, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Mannenungan, berdasarkan informasi akan terjadi transaksi narkotika, dan setelah dilakukan penyelidikan, ketika terdakwa berada di atas motor, saksi Taslim memalang motor terdakwa dan menemukan di dalam genggam tangan terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu, dan pengajuan terdakwa, mendapatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Indra Darmawan seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening atas nama Sulkifli;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat petunjuk melalui SMS untuk mengambil sabu-sabu di BTN Bogar samping kantor Lurah, di bawah kardus dan terbungkus tissue, dan kemudian membawa sabu-sabu pulang dengan maksud akan digunakan bersama dengan seseorang bernama Anti diminta menuju Jl. Mannenungan;-----

Menimbang, ketika di Jl. Mannenungan, saksi Faisal dan saksi Taslim menghentikan terdakwa, melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut, dan setelah dilakukan tes urine hasil terdakwa adalah positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3629/NNF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram, urine milik Irsawan alias Wawan alias Kacca Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut saat ditangkap oleh saksi Faisal dan saksi Taslim dapat dikategorikan perbuatan **menguasai**;--

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) paket/sachet kecil berisi Kristal bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih adalah barang yang di salah gunakan dan alat bantu komunikasi untuk membantu dilakukannya tindak pidana tersebut, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan sangat berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irsawan Alias Wawan Alias Kacca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**:-----
2. Menjatuhkan **pidana penjara** kepada terdakwa Irsawan Alias Wawan Alias Kacca oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**; dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket / Sachet kecil berisi Kristal bening;-----
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Tanpa Casing;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2017 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; --

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.

**Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan No. 509/Pid.Sus/2017/PN Plp**